KONSTRUKSI KEKUATAN EKONOMI UMAT DI DESA DENGAN KONSEP MUZARA'AH.

Firman Muh. Arif [1]

Abstrak: Hubungan kemitraan dalam berusaha adalah sesuatu yang penting untuk mencapai keuntungan yang diinginkan dalam berusaha. Aplikasi muzara'ah salah satu konsep muamalah yang ditawarkan Islam dalam sektor pertanian meskipun dalam penerapannya bisa saja menyerupai akad ijarah atau akad syirkah (kerjasama). Muzara'ah yang diterapkan pada masa Rasullullah dan Sahabat Nabi juga diterapkan hingga masa perekonomian saat ini. Namun muzara'ah yang diterapkan haruslah terhindarkan dari unsur penipuan dan ketidakjelasan serta eksploitasi bagi penggarap supaya bentuk kerjasama dalam bidang pertanian dalam berbagai bentuknya yang terjadi, baik secara adat maupun dalam produk perundangan tidak menimbulkan pertikaian dan persellisihan.

Kata Kunci: Muzara'ah dalam hukum Islam. Muzara'ah dalam perekonomian modern. Implikasi penerapan Muzara'ah dalam membangun kekuatan ekonomi.

Pendahuluan

Jaminan rezeki dari Allah meliputi seluruh makhluk hidup yang merangkak di atas bumi dan pengadaan nikmat dijadikan sebagai tanda kerabbaniyahnya (tuhan) serta tanda kemuliaan yang Allah karuniakan bagi manusia.[2] Sudah menjadi Sunnatullah bahwa jaminan rezeki tidak mungkin didapatkan kecuali dengan berusaha dan bekerja sedangkan Allah meletakkan makanan dari rezeki-Nya setelah berjalan atau berusaha di bumi. Hal ini dimaksudkan bahwa siapapun dari makhluk hidup yang berjalan dan berusaha maka dialah orang yang berhak memakan rezeki Allah. Sedang bagi yang berdiam diri dan malas tentunya tidak akan mendapat walaupun hanya sesuap nasi.

Oleh karenanya Islam menganjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi: pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian dan perdagangan. Islam memberkati pekerjaan dunia ini dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad jika pelakunya bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, dilandasi kesucian niatnya serta tidak melupakan-Nya. Dengan demikian bahwa bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik kepada tetangganya. Tentunya semua yang diberkati agama hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. Hal ini bisa kita temukan nash-nash Islam yang mengajak umatnya untuk bekerja dan menjadikannya bagian dari ibadah dan jihad.[3]

Produktifitas umat muslim dalam kehidupannya dituntun oleh pedoman hidupnya yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Ketegasan yang ada dalam kandungan al-Qur'an dan Sunnah sangat diyakini umat Islam dan merupakan petunjuk yang sempurna dan abadi bagi seluruh umat manusia. Sehingga sudah pasti terkandung didalamnya prinsip-prinsip dan petunjuk-petunjuk yang fundamental di mana jawaban untuk setiap permasalahan dapat ditemukan yang termasuk didalamnya masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis.

Bekerja merupakan manifestasi usaha seseorang untuk mencurahkan segala upaya, pikiran dan tenaga untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh

---

[1] Dosen Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palopo

[2] Lihat, Ma'had Hamil al-Ghaist, *al-Qur'an al-Karim bi ar-Rasmi al-Usmani*, (Cet. I;Dimasyq:Dar al-Mahabbah, 1424 H), QS Hud: 6, QS al-Ghafir: 64, QS al-Isra: 70.

[3] Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 107

manusia sangat beragam sehingga tidak mampu menghadirkan dan menghasilkan barang dalam waktu yang singkat. Diperlukan adanya proses yang menuntut persiapan dan tahapan yang cukup lama. Sedang modal adalah elemen yang berfungsi untuk memudahkan proses produksi. Diantaranya berupa uang yang diinvestasikan untuk membeli peralatan produksi, bangunan, fasilitas perusahaan, lahan pertanian dan lainnya. Sumber daya alam yang diantaranya berupa lahan pertanian, tambang emas, batu bara, minyak bumi atau sejenisnya telah diciptakan Allah merupakan sumber ekonomi yang dapat didayagunakan untuk menyejahterakan umat manusia. Dengan adanya ilmu dan teknologi dari waktu ke waktu dapat ditemukan sumber ekonomi baru bagi kemakmuran hidup manusia.[4]

Mekanisme proses produksi suatu barang dan jasa, pemilik modal mempunyai beberapa kombinasi faktor-faktor produksi untuk mendapatkan produk yang optimal. Kombinasi yang ada biasanya disesuaikan dengan biaya proses produksi. Adapun perubahan proses produksi disesuaikan dengan perubahan iklim bisnis yang dapat mempengaruhi biaya produksi. Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya untuk mendapatkan profit yang maksimal.[5] Berbagai persoalan etis turut mewarnai hubungan antara pekerja dengan pemilik modal, terutama yang berkenaan dengan persoalan kejujuran, kerahasiaan dan konflik kepentingan. Islam mendorong terwujudnya hubungan kemitraan dalam dunia usaha. Berbagai usaha dalam bekerja bisa ditempuh yang nantinya bertujuan menguntungkan individu atau masyarakat untuk menghapus kejahatan adalah tindakan luhur, terutama jika niat usaha yang dilakukan juga merupakan niat yang luhur. Semua usaha yang semacam ini pastinya diberkati Islam dan akan mendapat pertolongan Allah swt.

Kemitraan berasal dari kata mitra yang berarti teman atau kawan. Secara ekonomi, kemitraan dapat dijelaskan sebagai kontribusi bersama, baik berupa tenaga maupun benda atau keduanya untuk tujuan kegiatan ekonomi. Pengendalian kegiatan dilakukan bersama dimana pembagian dan kerugian didistribusikan antara pihak yang bermitra. Dalam pelaksanaan kerjasama kemitraan di bidang pertanian dapat diterapkan dengan pola kerjasama operational Agribisnis (KOA). Pola KOA merupakan hubungan kemitraan yang didalamnya ada kelompok mitra yang menyediakan sarana, tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan modal, biaya, atau sarana untuk mengusahakan sehingga menghasilkan produk.

Hubungan kemitraan dalam berusaha dan bekerja telah menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menghasilkan keuntungan dalam berbisnis. Jika manusia yang dianggap sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat pasti membutuhkan interaksi sosial dalam berbagai bidang. Seringkali terjadi seorang pengusaha dan wirausahawan yang terampil, namun karena suatu hambatan dengan tiada memiliki kecukupan dana untuk mewujudkan gagasan bisnisnya pasti membutuhkan hubungan kemitraan antara pemodal dan tenaga kerja. Dalam hal ini kemitraan sangat dibutuhkan dan bisa dipahami jika wirausahawan yang terampil memberikan keahlian dan keterampilannya sementara pemilik modal menginvestasikan dana untuk mewujudkan gagasan bisnisnya. Dengan didasarkan syari'ah maka kedua belah pihak harus bersepakat dahulu sehingga kemitraan yang dijalin tidak mengandung unsur riba. Terlebih lagi tidak pernah ada keuntungan yang bisa dibagi sampai semua kerugian telah ditutup dan hak pemilik modal diberikan sepenuhnya.[6]

Seringkali terjadi, seseorang dengan kemampuannya mengolah lahan namun tidak disertai dana yang ada dalam dirinya untuk memiliki lahan sendiri sehingga yang dijadikan modal adalah kekuatan fisiknya semata. Dengan melihat lahan yang dimiliki oleh kerabatnya, tetangganya atau sahabatnya sehingga hubungan kemitraanpun dijalin antara pemilik lahan dengan orang yang bersedia menggarap lahan tersebut. Kemitraan dan jalinan kerjasama antara pemilik lahan dengan

---

[4] Said Sa'ad Marthon, *al-Madkhla li al-Fikr al-Iqtishad al-Islam*, (Cet. I: Riyadh: Maktabah Riyadh, 2001), diterjemahkan oleh Ahmad Ikhron dan Dimyauddin dengan judul: *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Cet. III; Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2007), h. 40-41.

[5] *Ibid*., h. 43

[6] Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Cet. I: Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 186-187

penggarap harus dilandasi dengan penuh tanggung jawab dalam hal pengawasan dan manajemen. Kesepakatan kedua pihak untuk membagi keuntungan ataupun berbagi kerugian didasarkan kesepakatan yang dibuat sebelum pelaksanaan penggarapan lahan dan konsep ini dalam Islam dikenal dengan istilah *Muzara'ah*.

Terminologi Muzara'ah dalam hukum Islam.

Diantara kekuatan perekonomian umat yang berlangsung hingga sekarang adalah *muzara'ah* dan dikategorikan dalam akad pengupahan dalam hukum Islam karena menggunakan jasa orang lain dalam bentuk kerjasama. Sedang pengupahan dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, yaitu sesuatu yang pantas diberikan kepada orang yang telah digunakan tenaganya atau yang disewa. Sedang upah adalah sesuatu yang berhak dimiliki oleh orang lain yang telah dimanfaatkan tenaganya atau jasanya. Adapun istilah ijarah bagi ulama Hanafiyyah adalah kepemilikan kekuatan dan manfaat yang dimiliki orang lain dengan ganti yang sewajarnya. Hal ini menunjukkan ada makna jual beli yang terkandung didalamnya dimana ada pemberian ganti rugi dengan manfaat yang telah dilakukan. Ulama Hanabilah memberikan pengertian sebagai jual beli jasa.[7]

Penetapan akad ijarah disebutkan dalam al-Qur'an, Sunnah dan Ijma. Allah SWT berfirman, *salah satu dari kedua wanitaitu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik"*. (QS. Al-Qasas: 26-27).

Sedang landasan ijarah dalam hadist diriwayatkan, bahwasanya *Rasulullah SAW bersabda: Allah azza wa jalla berfirman: "salah satu dari tiga kelompok yang aku menjadi musuhnya pada hari kiamat nanti adalah seseorang yang memberi kemudian dia ghadara (menipu), seseorang yang menjual orang yang bebas namun dia memakan harganya dan seseorang yang menyewa seorang upahan dan orang tersebut menyelesaikan pekerjaannya namun tidak diberikan haknya atau upahnya"*. (Hadist Qudsi HR. Bukhari).

Muzara'ah secara bahasa berasal dari bahasa Arab dengan kata dasar *az-zar'u*. Kata *az-zar'u* sendiri memiliki dua makna, makna yang pertama ialah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih (dalam istilah lain dari *az-zur'ah* ialah *al-budzr*), yakni melemparkan benih ke tanah. Dan makna yang kedua dari *az-zar'u* ialah *al-inbaat* yang memiliki arti "menumbuhkan tanaman". Makna yang pertama adalah makna yang sebenarnya *(ma'na haqiqiy)*, dan makna yang kedua adalah makna konotasi *(ma'na majaziy).* Rasulullah SAW dalam sebuah hadist, bersabda: "*Janganlah seseorang diantara kalian mengatakan zara'tu, melainkan katakanlah haratstu"*.

Dalam arti keseharian memang ada kemiripan namun kata *haratsa* (حرَث) lebih cenderung mendekati makna bercocok tanam. Dalam hadist tersebut dimaksudkan supaya tidak menggunakan kata *zara'a* (زرع) dalam makna denotasi yang artinya menumbuhkan karena hanya Allah-lah yang berkuasa menumbuhkan.[8] Secara terminologi para ulama mazhab berbeda pendapat dalam mendefinisikannya. Dalam kitab *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu* menuliskan bahwa ulama *Mâlikiyyah* mendefinisikannya dengan kerjasama atau perkongsian dalam bercocok tanam.[9] Ulama *Hanâbilah* mendefinisikannya dengan pemindahan pengelolaan tanah kepada orang yang akan menanaminya atau mengerjakannya, adapun hasilnya akan dibagi kedua pihak. *Muzâra'ah* disebut juga *mukhâbarah* atau *muhâqalah*. Orang-orang Iraq menyebutnya dengan *qarâh*. Sedang Ulama *Syafiiyyah* membedakan makna istilah *muzâra'ah* dan *mukhâbarah*. *Mukhâbarah* didefinisikan

---

[7] Kamil Musa, *Ahkam Muamalat*, (Cet. II: Muassasah al-Risalah, Beirut, 1994), h. 295

[8] Abdurrahman al-Jaza'iri, *al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Vol. III, (Mesir, Dar al-Bayan al-Arabiy, 2005), h. 5

[9] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.205.

dengan pengerjaan lahan dari pemilik lahan kepada si penggarap dengan pembagian hasil panennya, sedangkan benih berasal dari si penggarap. Adapun *muzara'ah* adalah *mukhabarah* itu sendiri akan tetapi benihnya berasal dari pemilik tanah.[10]

Dilihat dari pemaknaan tentang *Muzara'ah* sebagai akad *ijarah*, maka jelas dipahami secara bahasa dan istilahnya termasuk pekerjaan dalam bidang pertanian. Imam an-Nawawi rahimahullah berkata: Profesi yang paling baik adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Sesungguhnya pertanian adalah profesi terbaik karena mencakup 3 hal merupakan (1) pekerjaan yang dilakukan dengan tangan, (2) dalam pertanian terdapat tawakkal dan (3) pertanian memberi manfaat yang umum bagi manusia, binatang dan burung. Konsep muzara'ah lebih baik daripada menjual lahan pertanian karena untuk memenuhi kebutuhan hidup yang penting dan pemiliknya tidak seharusnya menjual aset yang dianggapnya pokok kecuali jika terdesak dan terpaksa. Nabi mengingatkan jika pengikutnya menjual suatu aset maka hasil penjualannya jangan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, namun hendaknya digunakan untuk membeli aset sejenis yang sama agar berkah harta tetap terjaga.[11]

Konsep *muzara'ah* merupakan akad *mudharabah* yang dikemas dalam bentuk *syarikah* atau kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan pertanian dengan penggarap untuk mengelola lahan. Pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Model kerjasama bisa bermacam-macam. Bisa dilakukan dengan pemilik lahan sekaligus menyiapkan modal yang termasuk di dalamnya benih, pupuk dan biaya pemeliharaannya. Bisa juga pemilik hanya menyiapkan tanahnya kepada penggarap dan selanjutnya sepenuhnya ditanggung sendiri oleh si penggarap. Bisa pula melibatkan pihak ketiga yang menyediakan bibit, pupuk, sampai pengolahan pascapanen. Semua bisa ditentukan oleh para pihak berdasarkan persetujuan.

Seringkali diidentikkan dengan *mukhabarah* namun keduanya mempunyai sedikit perbedaan dimana dalam *muzara'ah* benih bersumber dari pemilik lahan sedang dalam mukhabarah benihnya diambil dari penggarap. Sedang *musaqah* adalah pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antara keduanya, menurut perjanjian keduanya di waktu akad. Landasan hukum tentang *muzara'ah* adalah sah dan dibolehkan mayoritas kalangan ulama fiqh diantaranya ulama hadist, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan (dua murid Imam Abu Hanifah) serta Imam Ahmad.[12]

Dasar hukum *muzara'ah* sehingga dibolehkan karena perbuatan Rasulullah SAW dan dilakukan oleh kalangan sahabat beliau sesudah itu. Hal itu didasarkan pada hadist yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Ditemukan pula di beberapa riwayat antara lain, diriwayatkan Nafi' dari Abdullah bin Umar bahwa ia pernah mengabarkan dengan mempekerjakan penduduk Khaibar dengan syarat bagi dua hasil kurmanya atau tanaman lainnya.[13]

Dalam sebuah hadis shahih yang diriwayatkan melalui Imam Bukhari, Muhammad al Baqir bin Ali bin Al-Husain ra. Berkata: *"Tidak ada seorang muhajirin pun yang ada di Madinah kecuali mereka menjadi petani dengan mendapatkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali, Said bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Abdul 'Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar, keluarga Umar, keluarga Ali, dan Ibnu Sirrin, semua terjun ke dunia pertanian."*. Di dalam kitab *Al-Mughni* dikatakan : *"Hal ini masyhur, Rasulullah SAW mengerjakan sampai beliau kembali kerahmatullah, kemudian dilakukan pula oleh para khalifahnya sampai mereka meninggal dunia,*

---

[10] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), h. 482

[11] Yusuf Qardhawi, *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 150-151.

[12] Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008), h. 483

[13] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.206-207.

*kemudian keluarga mereka sesudah mereka."*Sampai-sampai ketika itu di Madinah tak ada seorang pun penghuni rumah yang tidak melakukan ini, termasuk istri-istri Nabi SAW yang terjun setelah beliau melakukan *muzâra'ah* ini.[14]

Riwayat lain oleh Imam Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara muzara'ah dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3,1/4:3/4, 1/2:1/2 maka Rasulullah SAW bersabda, *"hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya, maka tahanlah tanahnya"*. Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Ja'far, "Tidak ada satu rumahpun di Madinah kecuali penghuninya mengolah tanah secara muzara'ah dengan pembagian hasil 1/3 dan ¼. Hal ini telah dilakukan oleh sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali."

Dalam riwayat lain juga ditemukan, Umar pernah mempekerjakan orang-orang untuk menggarap tanah dengan ketentuan, jika Umar yang memiliki benih, maka ia mendapat separuh dari hasilnya dan jika mereka yang menanggung benihnya maka mereka mendapatkan begitu juga." Lebih lanjut Imam Bukhari yang mengungkapkan riwayat ini mengatakan: "al-Hasan menegaskan, tidak mengapa jika tanah yang digarap adalah milik salah seorang di antara mereka, lalu mereka berdua menanggung bersama modal yang diperlukan, kemudian hasilnya dibagi dua. Ini juga pendapat az-Zuhri". Praktek *muzara'ah* telah dilakukan oleh kalangan sahabat Rasulullah dan tidak ada dari mereka yang mengingkari kebolehannya. Tidak ada pula pengingkaran mengenai diperbolehkannya *muzara'ah* sehingga praktek tersebut dianggap sebagai ijma.[15]

Bentuk kerjasama yang ada dalam praktek *muzara'ah* adalah adanya upaya mensinergikan harta dan pekerjaan sehingga diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya *mudharabah* untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sering kali ditemukan adanya seseorang yang memiliki harta namun tidak memiliki kecakapan khusus dalam bercocok tanam dan juga sebaliknya. Praktek tersebut adalah solusi untuk kedua pihak supaya bisa bersinergi dan bekerjasama sehingga keuntungan bisa dirasakan keduanya.[16] Simbiosis mutualisme antara pemilik lahan dengan penggarap menjadikan produktivitas di bidang pertanian dan perkebunan semakin meningkat. Apalagi sektor pertanian yang identik dengan ekonomi pedesaan mengalami kemerosotan karena dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan.

Untuk pertumbuhan sektor industri dan jasa yang identik dengan perkotaan menjadikan sektor pertanian semakin tertinggal. Kondisi inipun diperparah dengan arus perpindahan penduduk desa ke wilayah perkotaan sehingga menambah lahan pertanian kurang produktif. Dengan konsep *muzara'ah* diharapkan bisa membangun dan meningkatkan kekuatan ekonomi desa sehingga tingkat kesenjangan antar wilayah bisa dikurangi dengan melakukan pembangunan desa.

Dari beberapa definisi di atas dan didasarkan dalil mengenai tentang *muzara'ah* maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa *muzâra'ah* menurut bahasa berarti muamalah atas tanah dengan sebagian hasil produksi yang keluar darinya. Dan secara istilah *muzâra'ah* adalah akad kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian atau perkebunan antara pemilik tanah dan penggarap dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan yang diselenggarakan oleh kedua pihak.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan Islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen. Apalagi bentuk kerjasama dalam *muzara'ah* sama halnya dengan bagi hasil dalam bidang pertanian dan didalamnya ada sinergitas antara pemilik lahan dan penggarap, baik permodalan berupa benih dari pemilik atau dari penggarap. Adapun bentuk *muzâra'ah* yang diharamkan adalah bila bentuk kesepakatannya tidak adil. Misalnya, dari luas 1.000 m persegi yang disepakati, pemilik lahan

---

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, (Al-Ma'arif: Bandung, t.th), h. 148.

[15] Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I, Edisi Lengkap, Buku 2; Muamalat, Munakat, Jinayat*, (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 131-133.

[16] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.207

menetapkan bahwa dia berhak atas tanaman yang tumbuh di area 400 m tertentu. Sedangkan tenaga buruh tani berhak atas hasil yang akan didapat pada 600 m tertentu.

Sebagaimana sang pemilik tanah tidak boleh mengatakan, “Bagianku sekian wasaq.” Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa: Dari Hanzalah bin Qais dari Rafi bin Khadij, ia bercerita, “Telah mengabarkan kepadaku dua orang pamanku, bahwa mereka pernah menyewakan tanah pada masa Nabi dengan bagi hasil yang tumbuh di parit-parit, dengan sesuatu (sebidang tanah) yang dikecualikan oleh si pemilik tanah. Maka Nabi SAW melarang hal itu.” Kemudian saya (Hanzalah bin Qais) bertanya kepada Rafi’ “Bagaimana sewa dengan Dinar dan Dirham? “Maka jawab Rafi’, “Tidak mengapa sewa Dinar dan Dirham.” Al-Laist berkata, “Yang dilarang dari hal tersebut adalah kalau orang-orang tersebut yang mempunyai pengetahuan perihal halal dan haram memperhatikan hal termaksud, niscaya mereka tidak membolehkannya karena didalamnya terkandung bahaya.” Jadi yang tidak boleh dilakukan dalam konsep *muzara’ah* ialah adanya persyaratan sebidang lahan tertentu untuk si pemilik lahan dan sebidang tanah lainnya untuk sang petani.[17]

Perbedaannya dengan bentuk *muzâra’ah* yang halal di atas adalah pada cara pembagian hasil, yaitu dimana bentuk yang boleh adalah semua hasil panen dikumpulkan terlebih dahulu, baru dibagi hasil sesuai prosentase. Dimana bentuk yang terlarang itu adalah sejak awal lahan sudah dibagi dua bagian menjadi 400 m dan 600 m. Buruh tani berkewajiban untuk menanami kedua lahan, tetapi haknya terbatas pada hasil di 600 m itu saja. Sedangkan apapun yang akan dihasilkan di lahan satunya lagi yang 400 m, menjadi hak pemilik lahan. Cara seperti ini adalah cara *muzâra’ah* yang diharamkan dan jelas ada bentuk eksploitasi bagi penggarap. Dari Hanzhalah ra., ia berkata, “Saya pernah bertanya kepada Rafi’ bin Khudaij perihal menyewakan tanah dengan emas dan perak. Jawab Rafi’, ‘*Tidak mengapa. Sesungguhnya pada periode Rasulullah orang-orang hanya menyewakan tanah dengan (sewa) hasil yang tumbuh di pematang-pematang (galangan), tepi-tepi parit, dan beberapa tanaman lain. Lalu yang itu musnah dan yang ini selamat, dan yang itu selamat sedang yang ini musnah. Dan tidak ada bagi orang-orang (ketika itu) sewaan melainkan ini, oleh sebab itu yang demikian itu dilarang. Adapun (sewa) dengan sesuatu yang pasti dan dapat dijamin, maka tidak dilarang.*”

Inti larangannya ada pada masalah *gharar*. Sebab boleh jadi salah satu pihak akan dirugikan. Misalnya, bila panen dari lahan yang 400 m itu gagal, maka pemilik lahan akan dirugikan. Sebaliknya, bila panen di lahan yang 600 m itu gagal, maka buruh tani akan dirugikan. Maka yang benar adalah bahwa hasil panen keduanya harus disatukan terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi hasil sesuai dengan perjanjian prosentase. Oleh karena itu seharusnya masing-masing pihak mengambil bagiannya itu dari hasil tanah dengan suatu perbandingan yang disetujui bersama. Jika hasilnya itu banyak, maka kedua belah pihak akan ikut merasakannya, dan jika hasilnya sedikit, kedua-duanya pun akan mendapat sedikit pula. Dan kalau sama sekali tidak menghasilkan apa-apa, maka kedua-duanya akan menderita kerugian. Cara ini lebih menyenangkan jiwa kedua belah pihak.

Imam Ibnul Qayyim berkata: *”Muzâra’ah ini lebih jauh dari kezaliman dan kerugian dari pada ijarah. Karena dalam ijarah, salah satu pihak sudah pasti mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam muzâra’ah , apabila tanaman tersebut membuahkan hasil, maka keduanya mendapatkan untung, apabila tidak menghasilkan buah maka mereka menanggung kerugian bersama.”*[18]

Syekh Abdurrahman Al-Jazairy menutup perbedaan panjang para ulama mazhab mengenai *muzâra’ah* ini dengan sebuah kesimpulan yang indah: “Jika demikian, maka kita bisa menerapkan dua pendapat yang berbeda itu sesuai porsinya di zaman ini..”, ringkasnya adalah sebagai berikut:

1. Diantara manusia ada pemilik lahan yang memanfaatkan kesempatan dengan adanya kebutuhan yang sangat dari para pekerja untuk memperoleh pekerjaan, manusia jenis ini tidak

[17] Ibnu Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, Jilid IV, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1995), h. 283-297.

[18] Abdurrahman Al-Jazairy, *al-Fiqh ‘alal Madzahib al-Arba’ah*, Vol.3, (Mesir: Dar el-Bayan al-‘Arabiy, 2005), h. 19.

akan memberikan kesempatan hingga pekerja tersebut benar-benar terpaksa melakukan apa yang diinginkan si pemilik lahan tersebut, sehingga si pemilik lahan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari hasil lahannya, dan berlaku tidak adil dalam pembagian hasilnya. Pada keadaan yang demikian, maka *muzâra'ah* diharamkan. Dalam hal ini kita mengambil pendapat Malikiyah yang mensyaratkan persamaan dalam keuntungan berdasarkan nisbah (prosentase) pengorbanan kedua belah pihak, baik itu pengorbanan berupa pekerjaan, lahan, atau yang lainnya, sehingga masing-masing dari kedua belah pihak tidak berlaku tamak.

2. Jika muamalah yang terjadi di kalangan manusia adalah hubungan yang baik, di mana masing-masing pihak tidak ingin merebut bagian yang merupakan hak partnernya, tidak berkhianat dalam bekerja, dan kemaslahatan juga tercipta dengan penerapan *muzâra'ah* dengan membagi hasil dari apa yang dihasilkan oleh pengolahan tanam tersebut (*ghullah)*, maka pada kondisi demikian kita mengambil pendapat yang membolehkan *muzâra'ah* tanpa perlu diikat dengan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh pihak yang mengharamkannya.

Seperti halnya dalam konsep syari'ah lainnya, sistem *muzara'ah* harus bersih dari sistem riba dengan eksploitasi satu sama lain yang terkandung didalamnya, misalnya sistem ijon yang sering ditemukan di daerah-daerah. Petani penggarap seringkali menjadi korban eksploitasi oleh pemilik modal. *Muzara'ah* dan *mukharabah* diperbolehkan dalam Islam dan sesuai dangan ketentuan *syara'* dalam pelaksaannya tidak ada unsur kecurangan dan pemaksaan. Ketentuan yang harus dipenuhi dalam *muzara'ah* dan *mukharabah* yaitu :

a. Pemilik dan pengarap harus balig, berakal sehat, dan amanah.
b. Ladang yang digarap betul-betul milik orang yang menyerahkan ladangnya untuk digarap.
c. Hendaknya ditentukan lamanya masa pengarapan.
d. Pembagian hasil ditentukan berdasarkan musyawarah antara dua belah pihak.
e. Kedua belah pihak hendaknya menaati ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama.[19]

Muzara'ah dalam Perekonomian Modern.

Sebagaimana yang disebutkan dalam UU Agraria No. 5 tahun 1960 bab 1 dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan pokok pasal 6 yang menyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial dan pasal 10 ayat 1 dimana setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif dengan mencegah cara-cara pemerasan. Kiranya produk hukum nasional memberikan ketentuan umum dan ruang terjalinnya kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian yang didasarkan untuk kepentingan bersama dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong royong lainnya.[20]

Aplikasi ekonomi syariah pada saat ini begitu pesat perkembangannya dengan wacana yang ada dalam perekonomian dunia telah membuktikan bahwasanya ekonomi Islam sangat cocok dan relevan untuk diterapkan. Begitu banyak bank konvesional yang beralih ke dalam sistem ekonomi Islam, dikarenakan oleh keselarasan ekonomi Islam dengan praktek ekonomi yang ada. Praktek muamalah yang berbasis Islam telah banyak digalakkan oleh pihak bank contohnya saja *musyârakah, mudhârabah, ijârah*, dan jenis akad yang lain.

Namun sangat disayangkan sekali penawaran yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah dalam akad *muzâra'ah* dan *musâqâh* masih sangat minim sekali. Meskipun dalam perekonomian mikro yang berkembang di pedesaan terlihat ada perbedaan, kita bisa menemukan praktek akad ini walaupun itu juga hanya dalam skala kecil. Karena kondisi yang kita dapatkan di pemukiman kampung mendukung aplikasi akad ini.

---

[19] Muh. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997), h. 427

[20] Tim New Merah Putih, *Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, (Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih, 2012), h. 6-7

Aplikasi akad ini sangat jarang ditemukan khususnya dalam pembiayaan perbankan Islam dan beberapa hal yang menjadi pertimbangan atau alasan sehingga kurang dilirik adalah sebagai berikut :

1. Biasanya hasil panen yang sedianya akan dibagi dan akan dituai terkesan lama ditunggu sehingga pihak yang menyediakan pembiayaan mempertimbangkan untuk menerimanya.
2. Adanya resiko yang biasanya ditanggung pihak bank sangat besar ketika praktek akad ini mengalami kegagalan.
3. Besarnya biaya operasional dan tidak sebanding dengan hasil yang akan didapat.

Namun perbankan syariah perlu melirik pengembangan sistem ini, karena hal yang mesti diingat adalah keagrarisan negara kita yang terkenal subur dan memiliki lahan kosong siap garap. Potensi yang ada pada Indonesia sangat besar dalam hal ini, penerapan akad *muzâra'ah* dan m*usâqâh* dapat membuka lapangan pekerjaan dan juga dapat membantu negara kita dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional.

Kita menemukan sistem bagi hasil yang ada pada transaksi syariah terdapat di dalam *musyârakah, mudhârabah, muzâra'ah, mukhâbarah* dan *musâqâh*. Tiga dari hal ini berkutat pada bidang pertanian. Ini menandakan bahwasanya Islam sangat memperhatikan sektor pertanian dan sejenisnya. Tidak kalah pentingnya lagi di dalam ilmu fiqh juga dikhususkan pembahasan zakat pertanian dan perkebunan. *Maqâshid syarî'ah* sangat sejalan dengan akad ini, karena dapat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari hari dalam proses kelangsungan hidup. Akad *muzâra'ah* dan *musâqâh* sangat dibutuhkan dalam kehidupan masa ini, bahkan untuk masa yang akan datang.

Ekonomi Syariah kita ternyata masih didominasi pola intermediasi (perbankan, asuransi, dan jasa lainnya) saja, itupun intermediasi yang hanya mengakomodasi kepentingan produksi ataupun retail perkotaan sedangkan masyarakat Indonesia 70-90% berada dan bermukim di pedesaan. Peristiwa harga kedelai yang pernah naik padahal kuliner yang satu tersebut sudah menjadi konsumsi umum maka masyarakat "tradisional" Indonesia seperti petani, industri kecil, sampai pedagang gorengan kelimpungan, karena tidak bisa menggelar "expo" dan "pameran" hasil tani,produksi, dagangan mereka di depan para khalayak konsumen tahu dan tempe. Masyarakat tradisonal seakan kelimpungan, berkurang kualitas produksi dan kuantitas pasar hingga harus "gulung tikar" sehingga mereka harus meminta ketegasan ekonomi nasional supaya mendapat perlindungan.

Kasus inipun mungkin terjadi pada gula, beras, minyak kelapa sawit, dan produk-produk pertanian lain. Sehingga terkesan pertanian Indonesia sedang mengalami degradasi yang sangat luar biasa dan belum pernah terjadi sepanjang sejarahnya. Pengembangan pola *muzara'ah* dan *mukhabarah* ala Indonesia untuk mengembangkan alternatif industri pertanian patut menjadi perhatian yang tentunya tidak ada penipuan, ketidakjelasan dan eksploitasi. Rasulullah dengan konsep muzara'ah dalam fiqh muamalah seakan menunjukkan bahwa untuk membangun ekonomi syariah haruslah selalu seimbang "produksi-intermediasi-retail", berdagang itu harus diimbangi dengan kegiatan produktifnya, yaitu seperti bertani,beternak, pertambangan, perindustrian, dan juga aktivitas retailnya.

Implikasi Penerapan Muzara'ah dalam Pertumbuhan Sosial Ekonomi.

Penerapan bagi hasil sistem *muzâra'ah* berdampak pada sektor pertumbuhan sosial ekonomi, seperti:

1. Adanya rasa saling tolong-menolong atau saling membutuhkan antara pihak-pihak yang bekerjasama.
2. Dapat menambah atau meningkatkan penghasilan atau ekonomi petani penggarap maupun pemilik tanah.
3. Dapat mengurangi pengangguran.
4. Meningkatkan produksi pertanian dalam negeri menuju swasembada pangan.
5. Dapat mendorong pengembangan sektor riil yang menopang pertumbuhan ekonomi secara makro.

6. Mengoptimalkan lahan-lahan yang tidak produktif dan mengubahnya menjadi produktif dan bermanfaat secara luas.

Sementara aturan yang mengikat khususnya di Indonesia, pada tanggal 7 Januari 1960 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Adapun yang menjadi tujuan utama lahirnya undang-undang ini sebagaimana dikemukakan dalam memori penjelasan undang-undang itu, khususnya dalam penjelasan umum poin (3) disebutkan:

"Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktek-praktek yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan di atas, maka dalam bidang agraria diadakanlah undang-undang ini, yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.
2. Dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pemilik dan penggarap, agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
3. Dengan terselenggaranya apa yang tersebut pada a dan b di atas, maka akan bertambah bergembiralah para petani penggarap, hal mana akan berpengaruh baik pula pada produksi tanah yang bersangkutan, yang berarti suatu langkah maju dalam melaksanakan program akan melengkapi sandang pangan rakyat.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam tulisan diatas maka penulis menyimpulkan beberapa hal yang diantaranya adalah:

1. Akad *muzara'ah* dalam operasionalnya menyerupai akad syirkah dan ijarah. Dalam muzara'ah yang menyerupai akad syirkah ada kesepakatan pembagian penghasilan antara pemilik tanah dan penggarap dari segi pengelolaan tanah seperti kesepakatan untuk membagi setengah atau seperempat untuk penggarap. Sedang muzara'ah yang menyerupai akad ijarah dan upahnya adalah bagian yang telah ditentukan dari yang dihasilkan.
2. Praktek muzara'ah disepakati oleh mayoritas ulama untuk diterapkan selama dalam prakteknya tidak ada unsur penipuan dan kesamaran yang akhirnya membawa pada perselisihan.
3. Perselisihan biasanya ada saat pemilik lahan mensyaratkan agar dia mendapatkan hasil pada lahantertentu dan hasil pada bagian lahan lainnya untuk petani penggarap. Praktek yang didalamnya ada unsur penipuan dan ketidakjelasan karena adanya kemungkinan bagian yang lahan yang diisyaratkan untuk pemilik lahan tersebut menghasilkan lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh petani penggarap karena biasanya yang mengetahui kondisi tanah adalah pemilik lahan sehingga akan menimbulkan perselisihan antara keduanya.
4. Praktek muzara'ah tetap bisa berlangsung hingga sekarang namun pembiayaan yang biasanya melibatkan pihak ketiga tidak banyak dilirik karena beberapa pertimbangan yang mungkin saja beresiko dan mengalami kegagalan.

DAFTAR PUSTAKA

Tim New Merah Putih, *Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria*, Cet. I; Yogyakarta: New Merah Putih, 2012.

Musa, Kamil. *Ahkam Muamalat*, Cet. II: Muassasah al-Risalah, Beirut, 1994.

al-Ghaist, Ma'had Hamil. *al-Qur'an al-Karim bi ar-Rasmi al-Usmani*, (Cet. I;Dimasyq:Dar al-Mahabbah, 1424 H.

Mas'ud, Ibnu & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'I, Edisi Lengkap, Buku 2; Muamalat, Munakat, Jinayat*, Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Qardhawi, Yusuf. *Dauru al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin dan Dahlia Husin dengan judul: *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Cet. I: Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Marthon, Said Sa'ad. *al-Madkhla li al-Fikr al-Iqtishad al-Islam*, Cet. I: Riyadh: Maktabah Riyadh, 2001, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhron dan Dimyauddin dengan judul: *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Cet. III; Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2007.

Muhammad dan Lukman Fauroni, *Visi al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, Cet. I: Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.

al-Jaza'iri, Abdurrahman. *al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba'ah*, Vol. III, Mesir, Dar al-Bayan al-Arabiy, 2005.

Syafe'I, Rachmat. *Fiqih Muamalah* (Cet. I; Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatu al-Mujtahid*, Jilid IV, Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1995

Ash-Shiddieqy, Muh. Hasbi. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.

Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu*, Vol. V, (Dar al-Fikr, Damaskus, 2008.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 12, diterjemahkan oleh Kamaluddin A.Marzuki, (Al-Ma'arif: Bandung, t.th.